

KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM MATERIIL PADA PERADILAN AGAMA

Oleh: Dadang Hermawan dan Sumardjo

Dosen STAI Haji Agus Salim Cikarang

E-mail: dfdl2007@gmail.com

Abstract

As the biggest Muslim country and a state law, it is only natural if Islamic law is used as a source of reference in the formation of national laws. In the history of the development of Islamic law in Indonesia, Islamic law was merely based on fatwa of Islamic scholars and their interpretation. Major breakthrough occurred in the New Order Era with the issuance of Presidential Decree No 1/1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI) on Jun 10, 1991. The Decree was then followed by the Decision of Minister of Religious Affairs No 154/1991 on the implementation of Presidential Decree No 1/1991 regarding the dissemination of KHI as a suplement for the Law No 7/1989 on Religious Court. KHI has filled the empty seat of material law in Religious Court. It provides judges of Religious Court with materials to observe and decide on cases. It may also eliminate debates among judges on the problem of inheritance marriage and endowment (waqf). Although KHI is far from perfection, it may be used as material sources for religious court and there is no religious court decision which left KHI out.

Keywords: *KHI, material sources of law, religious court*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Maka peran ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan (Sidik Tono. Muttaqien (Ed)., 1999:171)

Berangkat dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang *kaffah* dalam segala hal dibandingkan dengan agama yang lainnya, maka di sinilah dibutuhkan sebuah

kreatifitas bagi penganutnya untuk menggali ajaran-ajaran yang ada untuk terus dikembangkan agar eksistensi agama tidak hilang atau mati. Pembaharuan-pembaharuan dilakukan yang pasti tidak menyimpang dari tujuan *syari'ah*. Dengan demikian proses perkembangannya tidak menyalahi pesan yang ingin disampaikan oleh ajaran Islam. Juga mengingat di dalam Islam tidak hanya ada ajaran ketuhanan atau teologi akan tetapi juga ada dimensi hukum yang memperbaiki hubungan antara individu, masyarakat.

Dan kalau kita membuka kembali sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia yang awalnya hanya berdasarkan fatwa ulama-ulama atau penafsiran ulama saja, akan tetapi tidak ada buku yang konkrit yang dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menyelesaikan, memutuskan perkara yang diajukan kepada peradilan agama. Di tengah kekosongan sumber tersebut, terbitlah Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1/1991 mengenai penyebarluasan KHI yang mana nantinya untuk memenuhi keperluan dari UU No. 1 tahun 1989.

Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan.

Latar belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Dengan adanya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya mengatur tentang perkawinan, perwakafan dan kewarisan. Merupakan solusi awal meredakan bahkan menghilangkan

perdebatan masalah-masalah yang selalu menimbulkan pertikaian dan perdebatan di kalangan ulama. Para ulama berupaya mencari jalan keluar untuk bisa memecahkan masalah tersebut, sehingga tidak terjadi lagi pertikaian dan perdebatan dalam mencari penyelesaian dari ketiga masalah tersebut. Sehingga keputusan yang diambil oleh para hakim agama dalam menyelesaikan perkara haruslah didasarkan pada pemilihan aturan-aturan, apakah itu hukum Islam atau hukum yang lainnya.

Dengan kehadiran KHI di Indonesia merupakan suatu rangkaian sejarah hukum nasional yang merupakan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang diantaranya adanya norma hukum. KHI ini disepakati oleh para Alim Ulama Indonesia, bahkan KHI juga merupakan suatu rangkaian hukum tertulis dan masuk dalam Tata Hukum Indonesia melalui instrument Inpres No. 1/1991, kehadiran KHI merupakan sebuah alternatif dan tidak harus disepakati oleh para hakim agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan padanya.

Peradilan Agama cukup berperan dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini terjadi karena cukup banyak permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan sekali adanya KHI guna dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya. KHI hanyalah sebuah pedoman, panduan bagi para hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia untuk memutuskan perkara perdata yang diajukan sesuai wewenang. Tapi masih ada keraguan bagi penulis, walaupun KHI dijadikan sebagai pedoman, panduan dalam memutuskan perkara perdata, ternyata masih banyak hal yang masih diragukan misalnya mengenai efektifitas KHI dalam putusan hakim dengan alasan permasalahan yang diajukan kepada hakim tidak seratus persen ada dalam KHI dan sangat kompleks, bisa jadi yang diputuskan tidak sesuai dengan apa yang ada di KHI dengan mengambil hukum yang hidup dalam masyarakat.

Walaupun KHI sudah mendapatkan legitimasi dari hukum, bahwa KHI merupakan pedoman dalam memutuskan perkara bagi hakim Peradilan Agama,

dikatakan masih belum final dengan alasan KHI bukan satu-satunya yang dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim Peradilan Agama. Karena, kalau kita merujuk pada Inpres No. 1/1991 di sana hanya ditekankan pada penyebarluasan KHI tanpa menyebut KHI itu mengikat atau tidak bagi hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara.

II. PEMBAHASAN

1. Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi kompilasi berasal dari bahasa Inggris '*compilation*' yang berarti karangan tersusun dari kutipan-kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam bahasa latin '*compilare*' yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, misalnya mengumpulkan peraturan yang berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi '*compilation*' dalam bahasa Inggris atau '*compilatie*' dalam bahasa Belanda. Istilah yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "kompilasi" yang diterjemahkan langsung dari dua perkataan yang tersebut. Kompilasi dalam pengertian hukum, bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagaimana dengan adanya kodifikasi. Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan norma.

Menurut Wahyu Widiyana, yang dimaksud dengan KHI adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI ini disusun dengan jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Jauh sebelum lahirnya KHI, di zaman khalifah Utsman bin Affan juga sudah melakukan pembukuan/penulisan al-Qur'an dengan satu huruf, membuang

mushaf versi lain merupakan ijtihad Usman menghadapi keanekaragaman bacaan al-Qur'an yang mengarah pada keragaman pemahaman terhadap Islam. Dengan adanya mushaf yang seragam bagi umat Islam diharapkan adanya keseragaman dalam membaca dan memahami ayat al-Qur'an sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan konflik diantara umat Islam sendiri, yang kemudian dikenal dengan *mushaf Utsmani* sebagaimana yang kita sekarang. Selain juga kompilasi pernah dilakukan pada masa Turki Utsmani pada tahun 1285 H/1869 M sampai dengan tahun 1293 H/1876 M berhasil merumuskan 1851 pasal materi hukum berdasarkan pendapat yang terkuat dalam fiqh mazhab Hanafi dan diumumkan berlaku untuk seluruh wilayah Turki Utsmani pada tanggal 26 Sya'ban 1293 dengan nama *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyyah* menggunakan 99 kaidah hukum fiqh dan terdiri dari 16 buku. Pengkompilasian juga dilakukan di Malaysia dengan nama Undang-undang Melaka (1422-1444), kompilasi ini mencakup bidang-bidang seperti *qishah, hudud, diyyah, ta'zir, muamalah, hukum perkawinan*.

Dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa adanya pengkompilasian hukum bukan hal yang baru, akan tetapi pada masa khalifah Usman sudah mulai untuk melakukan pengkompilasian *mushaf*, begitu juga pada masa Turki Utsmani dan Malaysia.

Latar belakang penyusunan KHI di Indonesia berangkat dari terasa dibutuhkannya kejelasan hukum Islam, adanya *unifikasi* hukum positif Islam di Indonesia. Sehingga pada akhir dekade 1980-an terdapat peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum Islam dan Peradilan Islam di Indonesia. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus ('ijma) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, tepatnya pada tanggal 25 Februari 1988.

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum

perkawinan, kewarisan dan perwakafan), yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan diberlakukannya KHI, kekosongan hukum telah terisi; dan kerisauan pada petinggi hukum teratasi. Tentu saja “keseragaman” keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum tersebut. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan buku. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.

Di samping itu juga para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka menjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia, atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan.

Hal yang melatarbelakangi penyusunan KHI sebenarnya berangkat dari dua pertimbangan, yaitu: *pertama*, bahwa sesuai dengan fungsi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. *Kedua*, bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek perkembangan hukum Islam melalui yurisprudensi.

Ada beberapa keterangan untuk memperjelas posisi hukum, kita perlu mengutip beberapa keterangan yang dibuat oleh para penulis hukum Islam baik diberikan

secara umum maupun yang memang dibuat sengaja dikaitkan dengan penyusunan KHI. Secara umum suatu hal yang tidak dapat dibantah, bahwa hukum Islam baik di Indonesia maupun di dunia Islam umumnya, sampai hari ini adalah hukum fiqh hasil penafasiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. Kajian tentang hukum Islam pada umumnya dipusatkan pada masalah ibadah dan *ahwal asy-syakhsiyah*. Kajian tidak hanya diarahkan pada fiqh muamalah, umpamanya yang menyangkut perekonomian dalam Islam.

Dari penjelasan di atas kelihatannya membuat hukum Islam begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah masa kini, yang amat banyak melibatkan masalah perekonomian. Materi-materi yang termaktub dalam buku-buku fiqh tidak atau belum sempat disistemastikan, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang (Zein, 1991:33-34).

Selanjutnya, penerapan konsep hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia walaupun sebagian kecil, telah berkembang dengan penerapannya yang menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam seperti monogami, masalah batas umur boleh kawin, masalah jatuhnya talak di hadapan sidang peradilan, masalah harta bersama dan ikrar perwakafan harus tertulis.

Dari itu semua (baik penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam pengadilan agama juga dalam perundang-undangan) mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode ushul fiqh; *al-ihthihsan*, *al-istislah*, *al-urf* dan metode *istidlal* dengan tujuan; "*menolak kerusakan, didahulukan atas menarik kemashlahatan*" ataupun dengan metode-metode lain yang memang cocok untuk digunakan, demi terciptanya sebuah hukum yang diterima oleh masyarakat. Kalau memang ada yang tidak sependapat dengan ijtihad tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang tersebut perundang-undangan, maka ijtihad hakim tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain: "*ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad*".

Dengan mengacu pada tema utama dibuatnya KHI

di Indonesia, dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju antara lain :

1. Melengkapi pilar peradilan agama
Bahwa ada tiga pilar yang menjadi sokoguru kekuasaan dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pada 24 UUD 1945 jo pasal 10 UU No. 14/1970. Yaitu: *pertama*, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan Undang-undang, *kedua*, adanya organ penguasa, *ketiga*, adanya sarana hukum sebagai rujukan.
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum.
3. Mempercepat proses *taqribil bainal Ummah*.
4. Menyinkronkan *Private Affairs*.

Pendekatan diambil dari berbagai sumber dan pendapat yang dianggap dapat dipertanggung-jawabkan pandangan dan pemikirannya. Hal tersebut diuji pula kebenarannya dalam realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa:

1. Sumber utama : Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Mengutamakan pemecahan masa kini.
3. Unity dan Variety.
4. Pendekatan kompromi dengan hukum adat.

Dalam tahap penyusunan materi KHI, tahapan penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:

1. Penelaahan 38 kitab dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN, Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama.
2. Penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Yang terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan putusan Pengadilan Agama, dan law report tahun 1977 sampai tahun 1984.
3. Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki.

Keseluruhan materi KHI dibagi dalam tiga kitab

hukum, dengan uraian sebagai berikut;

- a. *Buku I* : Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab, meliputi 170 pasal (pasal 1-170)
- b. *Buku II* : Hukum Kewarisan, terdiri atas 6 bab, meliputi 43 pasal (pasal 171-214)
- c. *Buku III*: Hukum Perwakafan, terdiri atas 5 bab, meliputi 12 pasal (pasal 215-228)

Untuk dapat memasyarakatkan KHI dengan jalur pendidikan non formal terlebih dahulu harus tersedia bahan yang akan disosialisasikan secara jelas, kemudian disiapkan tenaga-tenaga yang memang mampu. Sosialisasi melalui lembaga pengkajian, khutbah jum'at, penyuluhan keluarga dan berbagai macam pertemuan ilmiah. Untuk mewujudkan bahan yang akan disosialisasikan, tidaklah cukup hanya berupa naskah KHI saja, tetapi diperlukan semacam syarahan (penjelasan) singkat.

Dan yang perlu diketahui tujuan dari penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memahami hukum Islam, sehingga hukum Islam tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat. Dan mengusahakan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum Islam atas dasar anggapan bahwa hukum Islam itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem nasional sebagaimana telah dikemukakan.

Pertama, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, ia dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. *Keempat*, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama.

Kehadiran KHI dalam tata hukum nasional dihadapkan pada dua pandangan; *pertama*; hukum tidak tertulis seperti yang diajukan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak masuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi

sumber hukum tertulis. *Kedua*, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan KHI berisi “*law*” dan “*rule*”, di mana “*rule*” pada gilirannya terangkat menjadi “*law*” dengan potensi “*political power*”. Inpres No. 1/1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran “*law*”.

Terlepas dari perdebatan tentang kedudukan KHI dalam tata hukum Indonesia, Prof. Ismail Suny berpendapat “bahwa kepres atau Inpres itu kedudukan hukumnya adalah sama”. Oleh karena itu kedudukan KHI dapat digunakan sebagai pedoman landasan dan pegangan bagi para hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan pegangan hakim pada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

Dari itu semua, tidak berlebihan apabila hukum Islam dijadikan salah satu sumber atau bahan hukum dalam pembentukan hukum nasional, sebab Islam adalah agama hukum dan arti kata sesungguhnya yang ditunjukkan dari kemauan setiap orang Islam baik pribadi maupun kelompok yang memiliki komitmen terhadap Islam dan menginginkan hukum Islam berlaku bagi umat Islam dalam Negara Pancasila Republik Indonesia.

2. Sumber Hukum Nasional

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Alagra, membagi sumber hukum menjadi sumber materiil dan sumber hukum formil, yaitu :

- a. Sumber hukum materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi kondisi ekonomi, tradisi.
- b. Sumber hukum formil ialah merupakan tempat atau

sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

3. Peradilan Agama

Istilah peradilan agama merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*Godsdienstige Rechtpraak*" kata "*Godsdienstige*" berarti ibadah atau agama, sedangkan kata "*Rechtpraak*" berarti peradilan. Dari pengertian bahasa tersebut dapat diperoleh pengertian, bahwa peradilan agama berarti lingkungan kelembagaan yang berwenang melakukan proses pengadilan terhadap. Persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya berdasarkan ajaran agama. Lembaga pengadilan yang mempunyai wewenang mengadili itu adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Di dalam hukum Islam istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian tersebut adalah "*qadla*" yang berarti putusan hukum terhadap suatu permasalahan. Istilah *qadla* sebenarnya lebih berorientasi pada proses pemutusan hukum atau produk hukumnya. Namun demikian, kata *qadla* juga dipergunakan untuk menyebut lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan proses pengadilan sehingga dihasilkan keputusan hakim. Istilah yang mengandung pengertian yang sama dengan *qadla* dan pernah dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah "Mahkamah Syariah" yaitu lembaga pengadilan yang bertugas menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan syariat Islam.

Untuk menengakkan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif sebagai bagian dari tata hukum Indonesia pada tahun 1882 didirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, tahun 1997 Mahkamah Qhadai di Kalimantan Selatan tahun 1957 didirikan Mahkamah Syariah di bagian Indonesia lainnya.

Sejak tahun 1980 nama pengadilan agama yang beraneka ragam disatukan dalam satu istilah peristilahan menjadi Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding, sedangkan untuk tingkat kasasi berpuncak pada Mahkamah Agung.

Sejak saat itu keberadaan Pengadilan Agama menunjukkan keseragaman untuk seluruh wilayah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahap demi tahap dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan agama baik melalui Keputusan Menteri Agama, Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang. Perubahan yang mendasar dalam penataan lembaga peradilan agama dilakukan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

4. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Kewakafan. Hukum materiil tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab fiqh yang banyak beredar di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958, kitab-kitab fiqh yang dijadikan pedoman hukum tersebut ialah bersumber pada 13 buah kitab fiqh yang semuanya bermazhab Syafi'i.

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab fiqh tersebut dirasakan perlu untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab darimazhabyanglain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya dengan membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun studi perbandingan dengan negara-negara lain.

Menteri Agama RI bekerjasama dengan Ketua Mahkamah Agung RI melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama dengan dibentuknya Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah

Agung RI dengan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga buku Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam Lokakarya pada Ulama Indonesia pada tanggal 2-5 Pebruari 1985 telah diterima dengan baik.

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut telah diinstruksikan kepada Menteri Agama agar supaya disebarluaskan dan digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Dengan Surat Keputusan No. 154 tahun 1991 Menteri Agama telah memutuskan tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
2. Kompilasi Hukum Islam ini sedapat mungkin digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum Perkawinan, hukum Perwakafan dan Kewarisan, disamping itu. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Mengapa berbentuk Inpres tidak dalam bentuk PP atau Kepres. Di dalam penjelasan UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara tertinggi di bawah MPR. Di dalam UUD 1945 Presiden diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pemerintah seperti disebut dalam pasal 4 ayat (1). Sedang dalam pasal 17 ditentukan Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri Negara, dan menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Presiden berwenang memberikan instruksi kepada menteri baik sebagai pembantu Presiden dan sebagai kepala departemen untuk mendukung dan melaksanakan Instruksi Presiden, seperti halnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 untuk dapat melaksanakan Inpres tersebut. Dalam UUD 1945 tidak didapati larangan kepada Presiden untuk

mengeluarkan Instruksi Presiden selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, TAP MPR dan Undang-undang yang berlaku.

Prof. Ismail Suny dalam tulisannya, mempertanyakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah Hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, di samping peraturan perundang-undangan yang lain. Terutama sumber hukum al-Qur'an dan Hadits.

Menurut pendapat Ismail Suny, bahwa hukum materiil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk Inpres, karena dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang digunakan adalah hukum Islam, maka muatan hukum materiilnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden sama saja, sebab dasar hukum KHI secara langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara".

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan

hakim-hakim di Pengadilan Agama.

5. KHI sebagai Sumber Hukum Materiil pada Peradilan Agama

Semenjak dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama, maka Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI secara praktis telah menjadi sumber hukum materiil di Peradilan Agama yang dilakukan para hakim, pengacara dan pencari keadilan. Begitu juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 15 tahun 1991 yang di dalam diktumnya menyatakan. *Pertama*, seluruh instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintahan lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. *Kedua*, seluruh lingkungan instansi tersebut dalam dictum pertama., dalam menyelesaikan masalah-masalah bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. sedapat mungkin menggunakan KHI. *Ketiga*, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI dalam bidang tugasnya masing-masing (Abdul Ghani Abdullah. Muttaqien(Ed). 1991: 153-154).

Dengan dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI juga telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai "pedoman" bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan masyarakat yang memerlukannya. Sehingga para hakim dituntut sedapat mungkin menerapkan KHI disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Kata "sedapat mungkin" sebagaimana yang tertera dalam Inpres No. 1/1991. Dalam hal ini Mahkamah Agung menganjurkan dalam setiap pernyataan putusan akhir untuk mencantumkan pasal-pasal KHI. Menurut Cik Hasan Bisri "dengan diberlakukannya KHI, kekosongan hukum itu telah terisi; dan kerisauan para petinggi hukum teratasi. Tentu saja "keseragaman" keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum Islam".

Asumsi penulis dengan inpres dan Keputusan Menteri Agama KHI ini mempunyai kedudukan sebagai “pedoman” dalam putusan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara, tergantung sepenuhnya kepada hakim untuk menggunakannya dalam putusan mereka masing-masing, sehingga KHI ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi peradilan agama. Dengan demikian, maka hakim peradilan agama sekarang hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada atau yang sudah digariskan dalam KHI, akan tetapi hakim mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkan dalam melengkapinya melalui putusan yang dibuatnya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Islamil Sunni bahwa: “ KHI merupakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan para hakim-hakim di Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Hakim-hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, kegiatan amal ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, disamping peraturan perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits”.

Ada dua pandangan mengenai KHI sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, dalam memutuskan perkara para hakim tidak mempersoalkan kedua pandangan tersebut. Karena dalam pandangan mereka apapun yang bisa dijadikan sumber hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis ketika diputuskan oleh hakim Peradilan Agama, maka mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan *yurisprudensi*, dengan catatan demi keadilan Yang Maha Esa. Alasan tersebut didasarkan pada putusan hakim bahwa bersifat mengikat para yang berperkara harus tunduk dan menghormati keputusan tersebut. Artinya bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim dianggap benar.

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu "*Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara*". Juga sebagaimana telah dijelaskan di bab II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.

Begitu juga dalam penggunaan KHI sebagai sumber hukum tersebut, para hakim diharapkan mempelajari lebih lanjut ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum Islam, sekalipun latar belakangnya dari pondok pesantren sehingga tidak ada keraguan bagi mereka untuk mengakses langsung masalah-masalah hukum pada sumber materiil. Pada akhirnya, segala putusan dengan tidak menggunakan KHI itu tidak masalah, karena KHI bukan satu-satunya dan yang pertama untuk dijadikan rujukan dalam putusan hakim. Tentang boleh atau tidaknya seorang hakim menggunakan KHI dalam putusan, karena itu adalah hak prerogatif hakim dan jika seorang telah memutuskan perkara sudah dianggap benar serta dijamin oleh Undang-undang. Yang kemudian putusannya mempunyai kekuatan hukum formal dan bisa dijadikan yurisprudensi dengan hakim-hakim lain karena bagaimanapun yurisprudensi dalam struktur perundang-undangan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berada diatas Instruksi Presiden (Inpres).

6. Kompilasi Merupakan Jalan Pintas

Sudah disinggung betapa lebar jurang disparitas putusan-putusan Peradilan Agama selama ini. Hal itu terjadi disebabkan tidak adanya kitab hukum yang positif dan unikatif. Akibatnya terjadi penyelenggaraan fungsi Peradilan yang sewenang-wenang, dalam pergulatan pertarungan kitab-kitab fiqih. Juga dengan kosongnya kitab hukum Islam yang berbentuk positif dan unikatif, kehadiran dan keberadaan lingkungan peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, belum memenuhi persyaratan. Pilarnya masih pincang karena belum ditopang oleh kitab hukum yang resmi secara otoritatif.

Jadi secara realistis, kita dihadapkan pada dua kenyataan. Satu segi keberadaan dan kehadiran Peradilan Agama, sudah legal secara konstitusional. Kehadiran dan keberadaannya, telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perkara yang terus mengalir dari hari ke hari. Akan tetapi sangat disayangkan, hukum positif yang diperlukan sebagai landasan rujukan, sama sekali tidak ada. Tanpa itu sudah pasti penegakan hukum tetap akan bercorak sewenang-wenang dalam skala yang sangat berdisparitas, suasana seperti itu, tidak boleh berlangsung lebih lama dan harus dicari jalan keluar untuk segera dibenahi dan diluruskan.

Untuk membenahi dan menyempurnakan kekurangan yang dialami lingkungan Peradilan Agama tersebut, ada beberapa sikap. Ada yang berpendirian, untuk melengkapi adanya hukum materiil yang positif dan unikatif, sebaiknya ditempuh jalur formil perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 UDD 1945.

Prinsip kita setuju dengan strategi ini. Sebab dengan melalui jalur formil, hukum materiil yang akan dimiliki, berbentuk hukum positif yang berderajat Undang-undang. Sehingga hasil yang akan tampil adalah UU Hukum Perdata Islam tentang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Secara konstitusional, keabsahannya benar-benar bersifat legalistik atau "legal law". Akan tetap, dapat dibayangkan, berapa jauhnya jarak yang harus ditempuh. Berbagai tahap harus dinaiki, mulai dari penyusunan draf RUU sampai kepada pembahasan di DPR. Belum lagi faktor-faktor non-teknis seperti faktor iklim politik, dan psikologis. Bahkan faktor-faktor non-teknis jauh lebih besar bobot kendalanya. Satu segi, secara konstitusional kehadiran dan keberadaan Peradilan Agama telah diakui semua pihak. Namun dari segi lain, barangkali belum terpujus sikap alergi dan emosional yang sangat reaktif terhadap keharusan adanya kitab hukum perdata Islam. Dari asumsi ini, sangat beralasan untuk memperkirakan tidak mungkin akan dapat diwujudkan kitab UU Hukum Perdata Islam dalam jangka waktu singkat; jika jalur yang

ditempuh melalui saluran formil perundang-undangan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) jo pasal UUD 1945.

Memperhatikan prediksi yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak pada lain pihak, dicapailah kesepakatan antara Menteri Agama dengan Ketua MA untuk menempuh jalur terobosan singkat. Falsafah yang dipengaruhi barangkali berpedoman pada ungkapan tak ada rotan akarpun jadi. Selama belum diwujudkan cita-cita memiliki hukum positif UU Hukum Perdata Islam melalui jalur jalur formil ketatanegaraan, untuk sementara dicukupkan saja dalam bentuk kompilasi. Lahirlah SKB Ketua MA-Menteri Agama yang menugaskan penyusunan Hukum Positif Perdata Islam dalam Kitab hukum Kompilasi kepada suatu Panitia, dengan ketentuan harus menggali dan mengkaji sedalam dan seluas mungkin sumber-sumber hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah di samping kitab-kitab fiqh mazhab yang dijadikan sebagai bahan orientasi. Sedangkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tersebar di berbagai Negara, dijadikan pula sebagai bahan perbandingan.

7. Efektifitas Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dianggap penting, walaupun bersifat melengkapi, menegaskan dan pengembangan dalam hukum perkawinan dan perwakafan karena sudah ada undang-undang dan peraturannya. Sedang untuk hukum kewarisan bersifat penegasan dan pengembangan karena belum ada undang-undang dan masih bersumber pada Al Qur'an dan hadits. Abdul Kelib dalam tulisannya, menarik beberapa kesimpulan tentang KHI. Yaitu: a) hal pengaturan istibah nikah, wali nikah, dan rujuk bersifat melengkapi peraturan perundang-undangan sebelumnya sehingga masalah kawin sirri, kawin bawa lari dan rujuk dapat di cegah, b) ketentuan anak anak sah dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut merupakan pengembangan Hukum Islam untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya program bayi tabung. c) pengaturan ahli waris pengganti (pasal 185 KHI), merupakan pemikiran

baru dan pengembangan dari Hukum Kewarisan Islam, sebab selama ini ada yang membahas ahli waris pengganti secara sempit dan terbatas seperti halnya cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggalkan anak laki-laki sedang cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan bagian. Prof Hazairin berpendapat cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki yang masih hidup. Masalahnya mana yang diikuti KHI apakah pendapat yang mengenal ahli waris secara sempit, atau pendapat Prof. Hazairin atau mungkin mirip KUHPerduta. Kiranya akan lebih jelas jika secara teknis yustisial MA segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan sehingga akan menambah KHI luwes penerapannya maupun wawasannya. d) ketentuan bahwa orangtua angkat dan anak angkat bisa saling mewarisi jika tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan. Ketentuan dalam KHI ini akan selaras dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. e) hukum wakaf lebih bersifat penegasan dan pengembangan karena benda wakaf yang diatur KHI tidak terbatas perwakafan tanah milik tetapi bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak.

Efektifitas ditinjau dari segi tujuan KHI, yaitu:

1. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkrit;
2. Guna dapat dijadikan landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama;
3. Kompilasi berwawasan nasional (bersifat supra subcultural, aliran atau mazhab) yang akan diberlakukan bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia, apabila timbul sengketa di depan sidang Pengadilan Agama.
4. Terbinanya penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu -lintas masyarakat Islam, maka sasaran efektifitas KHI akan bisa diwujudkan.

III. PENUTUP

Peradilan agama sebagai lembaga yang menangani masalah-masalah agama Islam menempati kedudukan yang sangat penting yang keberadaannya mengalami berbagai modifikasi dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga beberapa produk hukum mengalami penyempurnaan dalam rangka memperkuat posisi lembaga peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islam sebagai produk materiil yang keberadaannya melalui berbagai jenjang dan waktu yang panjang dan dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat untuk memiliki pedoman yang baku tentang hukum Islam perlu dukungan semua masyarakat agar produk hukum tersebut menjadi kekuatan yang kokoh.

Dalam hal penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di Peradilan Agama dan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia. Baik yang diperoleh dari segi literatur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sejauh ini penggunaan KHI sebagai sumber hukum materiil di Peradilan Agama masih digunakan, bahkan menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara dan semua itu terlepas dari kelayakan dan masalah KHI yang dibuat secara tergesa-gesa juga dari dua perdebatan KHI hukum yang tertulis dan tidak tertulis.
2. Penggunaan KHI sebagai sumber hukum materiil di Peradilan Agama tetap digunakan secara optimal oleh hakim di setiap putusannya hampir tidak ada putusan hakim yang tidak menggunakan KHI. Ini mewujudkan bahwa walaupun ada tarik ulur tentang kelayakan KHI sebagai sumber hukum materiil di Peradilan Agama, tapi pada kenyataannya di lapangan tetap digunakan. Dan kasus-kasus yang dihadapi relatif ringan, kebanyakan berkisar pada perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press
- Abdurrahman.2003. *Mahkamah Agung dan Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam.Mahkamah Agung RI di Lingkungan Peradilan Agama*. Suara Uldilag: 72-79.
- _____.1995.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Academia Presindo.
- Bakry, Nazar. 1993. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bisri, Cik Hasan. (Ed). 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Harahap, Yahya. 1997. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UUPA No. 7 tahun 1989)*.Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ka'bah, Rifyan. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khoirul Bayan.
- Mudjib, Abdul. 1992. *Al-Qowaidul Fighiyyah*. Surabaya: Danaloka.
- Muttaqien, Dadan. & Tono, Sidik (Ed).1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama.1994. *Prospek Hukum Islam dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: PP-IKAHA.
- Saekan.& Efendi, Erniati. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya. Arkola.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. 1994. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Dadang Hermawan dan Sumardjo

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Amandemen I dan II UUD 1945. Surabaya: Terbit Terang.

Widiana, Wahyu. 2004. *Pasang Surut Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*. Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu dalam Rangka Dies Natalis UNISMA, Malang. 17 April.